



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Maret 2022


Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo



DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Pengguna layanan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pelimpahan Perselisihan] --> B{Mediasi} B -- Selesai --> C[Penerbitan Perjanjian Bersama] B -- Tidak selesai --> D[Anjuran tertulis] D -- Tidak diterima --> E[Tidak diterima] D -- Diterima --> F[Diterima] F --> G[Terbit Perjanjian Bersama] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. 2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang disampaikan kepada para pihak. 3. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang menyetujui atau menolak anjuran tertulis setelah menerima anjuran tertulis.

		4. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis maka sejak anjuran tertulis disetujui mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Bersama/Anjuran
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</p> <p>2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 082324277967 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</p>
NO KOMPONEN		URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	<p>1. UU No.13 Th.2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2. UU No.11 Th.2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</p>

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Mediator Hubungan Industrial
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Maret 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO,

